



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Agama Islam, lahir di Sibolga pada tanggal 14 Mei 1985 (32 tahun), pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan ES, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Agama Islam, lahir di Sibolga pada tanggal 30 April 1985 (32 tahun), pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Tahu, bertempat tinggal dahulu Jalan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sekarang Tidak diketahui alamatnya yang dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 5 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sbga tanggal 5 Februari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 juni 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

1 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 157/20/V/2007, tertanggal 2 juni 2007;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhohi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXX Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sampai pisah rumah;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE I, laki-laki umur 9 Tahun dan ANAK KE II, laki-laki umur 9 Tahun dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya hingga berhari-hari tanpa ada tujuan yang jelas;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2013, karena semenjak bulan dan tahun tersebut tidak lagi pernah kembali, bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin, bahkan Tergugat pergi meninggalkan hutang yang menjadi beban kepada Penggugat untuk melunasinya;
7. Bahwa akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 4 tahun lamanya hingga sampai sekarang ini;
8. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, oleh karena Penggugat keluarga kurang mampu/miskin dan tidak punya pekerjaan tetap, maka Penggugat memohon dibebaskan dari segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang

2 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

1. Memberi izin kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia dan Jurusita Pengadilan Agama Sibolga telah memanggil dengan relaas panggilan: *pertama* tanggal 13 Februari 2018 dan *kedua* tanggal 13 Maret 2018 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (RRI Sibolga);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara *a quo* tidak layak dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu untuk berbaikan kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah

3 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 157/20/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tertanggal 2 Juni 2007, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Murai, Gang Istiqoma, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Jalan Rajawali, No. 6, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai namun sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat pergi dari tempat kediaman sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui lagi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat namun tidak ketemu di mana keberadaannya;

4 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;
 - 2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal di di rumah orang tua Penggugat, di Jalan Rajawali, No. 6, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sampai pisah rumah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun lebih kurang lebih kurang 5 tahun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib pada Penggugat hingga sekarang serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk dijadikan pengganti nafkah;
 - Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan serta mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya, bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

5 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai gugat yang termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga sebagaimana yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Sibolga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan (relas) yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sibolga nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sbga, tanggal 13 Februari 2018 dan 13 Maret 2018, yang dibacakan dalam persidangan, setelah dipelajari dengan seksama ternyata surat-surat panggilan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disampaikan dalam tenggang waktu yang patut;

Menimbang, bahwa pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yaitu melalui siaran RRI Sibolga serta menempelkan pengumuman di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut

6 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat *dianggap* telah mengakui secara murni dan bulat seluruh dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan sesuai maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan sesuai maksud pasal 154 R.Bg jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun didalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang harus berdasar hukum atau berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

7 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, pernikahan harus di buktikan dengan akta nikah, karena pernikahan adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal tersebut, Penggugat telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/20/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tertanggal tanggal 2 Juni 2007, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti (P) oleh ketua Majelis. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dapat pula dijadikan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena sejak akhir tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sehari-hari tanpa alasan yang jelas; dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, saksi-saksi mana berasal dari keluarga dan tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansinya* akan dipertimbangkan selanjutnya;

8 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan Penggugat berasal dari kerabat semenda dengan Penggugat, namun menurut Majelis Hakim tetap memenuhi syarat **formil** karena keterangan yang diberikan saksi adalah mengenai kedudukan/status keperdataan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dan di muka persidangan (*vide* Pasal 171, 172 ayat 2 dan 175 RBG jo. Pasal 1905, 1910 ayat 2 dan Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa serta kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg patut dinilai telah memenuhi syarat **materil** kesaksian, Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi Penggugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, menikah pada tanggal 2 Juni 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan pemberitahuan kepada Penggugat;
3. Bahwa selama pisah rumah kurang lebih 5 tahun sejak Maret 2013 tersebut, Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan memberikan nafkah wajib baik lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang serta tidak memperdulikan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah lebih dari 2 tahun bahkan sudah 5 tahun, tahun sejak Tergugat pergi

9 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat hal ini menunjukkan sikap Tergugat yang sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Penggugat sebagaimana suami isteri pada umumnya, maka Majelis berpendapat ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian yakni *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sikap Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang serta tidak memperdulikan Penggugat, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin yang kuat (*mitsaaqan ghalidzan*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1

10 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraiakan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئ

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak*

11 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sbga



ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu bain sughra, merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu bain sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Marwan Situmorang bin Alm Muslim Situmorang) terhadap Penggugat (Rahmawati Simanjuntak binti Alm Nasruddin Simanjuntak);
4. Biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibolga Tahun Anggaran 2018;

12 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag** dan **Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asmawati Zebua, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag **Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

13 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)